

**MONOGRAF FOCUS GROUP DISCUSSION**

**“CATATAN ALIANSI UNTUK DIM R KUHP 2015”**

**ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP – ICJR**

**JAKARTA 17 SEPTEMBER 2015**

# **MONOGRAF FOCUS GROUP DISCUSSION**

## **CATATAN ALIANSI UNTUK DIM R KUHP 2015**


Penyusun

**Bintang Wicaksono Ajie**

Notulensi :

**Franditya Utomo**

**Lisensi Hak Cipta**



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

**Diterbitkan oleh**

**Institute for Criminal Justice Reform**

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

<http://icjr.or.id> | @icjrid

**Publikasi Pertama**

September 2015

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pendahuluan	3
Daftar Peserta	4
Bahan Pengantar Diskusi : Masukan Masyarakat Sipil atas Pembahasan RKUHP 2015	6
Materi Diskusi	11

## Pendahuluan

Akhirnya, pada 30 Mei 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menyatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) akan segera diserahkan oleh Presiden Jokowi ke DPR RI untuk dibahas pada pekan depan. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2015 akhirnya Surpres atas pembahasan R KUHP 2015 dikeluarkan. Aliansi Nasional Reformasi KUHP, koalisi NGO nasional yang selama ini melakukan Advokasi KUHP sangat berhati-hati menanggapi perkembangan tersebut, karena ada banyak tantangan yang akan di hadapi oleh R KUHP di samping karena substansinya maupun masalah pembahasannya di DPR.

Terkait R KUHP 2015, DPR dan Pemerintah perlu mempersiapkan diri terhadap proses pembahasan RUU tersebut. Pemerintah dan DPR harus menyadari bahwa R KUHP bukan seperti seperti rancangan lainnya. R KUHP memiliki karakter yang berbeda dari Rancangan Undang-Undang (RUU) lain. Dari segi bentuknya saja, R KUHP berencana akan menghasilkan sebuah Kitab Kodifikasi. Kemudian jumlah pasal yang cukup besar berjumlah 786 Pasal yang penuh dengan isu krusial. Perhatian publik juga cukup besar termasuk, masyarakat umum, profesional akademisi, masyarakat sipil dan aparat penegak hukum. Berdasarkan pengalaman pembahasan model-model RUU lainnya di DPR, termasuk pembahasan R KUHP di tahun 2013-2014 lalu, maka ada banyak tantangan yang akan di hadapi oleh Pemerintah dan DPR.

Aliansi menilai masih terdapat banyak Pasal-Pasal yang bermasalah menurut kacamata Aliansi dalam R KUHP 2015 tersebut. Sebagai contoh dengan masih diadopsinya Hukuman Mati sebagai salah satu alternatif Pidana. Lalu Tindak Pidana yang dirasa sangat mengekang hak-hak Warga Negara seperti Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Pelarangan Ideologi tertentu serta Tindak Pidana Makar. Belum lagi isu Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia yang akan dikodifikasikan dalam R KUHP 2015 disinyalir akan memperlemah agenda Pemberantasan Korupsi serta Penegakkan Pelanggaran HAM di masa lalu. Oleh karena itu Aliansi telah menyusun Daftar Isian Masalah (DIM) dari R KUHP dengan kajian melalui berbagai aspek dalam semangat menegakkan Hak Asasi Manusia, Anti Korupsi serta Keadilan Sosial di Republik tercinta ini.

Aliansi menilai pembahasan DIM ini merupakan hal yang paling penting dan krusial karena ada kekhawatiran, para pemangku kebijakan tidak bisa fokus melakukan pembahasan R KUHP karena banyaknya Pasal yang diatur dalam R KUHP ini sehingga isu-isu yang sebenarnya sensitif malah menjadi terabaikan dalam pembahasannya oleh para Pemangku Kepentingan. Kekhawatiran ini beralasan melihat contoh Pembahasan R KUHP yang akhirnya malah stagnan dan menimbulkan polemik di masyarakat. Belum lagi fokus anggota DPR yang sering terpecah-pecah akibat tanggung jawabnya yang lainnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Aliansi berencana melakukan FGD sebagai forum untuk memberikan masukan usulan DIM kepada DPR dalam hal ini Tenaga Ahli DPR, sekaligus menerima masukan atas beberapa masalah kunci dan rekomendasi dalam pembahasan DIM RUU KUHP di DPR serta Penyerahan secara Simbolis DIM usulan Aliansi kepada para stakeholder terkait, dalam hal ini Tenaga Ahli DPR RI.

Adapun kegiatan *Focuss Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan bertemakan "Catatan Aliansi Untuk DIM R KUHP 2015." Tujuan dari dilaksanakannya FGD ini adalah untuk :

- Melakukan kajian terkait DIM R KUHP
- Merumuskan masalah dari DIM R KUHP

- Merumuskan rekomendasi terkait Pasal serta Isu Krusial serta DIM RKUHP
- Memperkuat jaringan untuk mendorong kerja-kerja pembasahan R KUHP di DPR RI
- Penyerahan DIM usulan Aliansi secara simbolis kepada perwakilan Tenaga Ahli DPR RI

Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 17 September 2015 pada pukul 10.00 – 13.00 WIB. Bertempat di Oria Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim No.85 Jakarta Pusat 10350.

ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengundang beberapa elemen sebagai peserta untuk memberikan masukan pemikiran terhadap usulan DIM R KUHP di DPR, yakni : Tenaga Ahli DPR RI, Lembaga-lembaga advokasi dan swadaya masyarakat, serta Tim Peneliti

## Daftar Peserta

1. Katarina Wea Toja – ICJR
2. Bintang Wicaksono Ajie – ICJR
3. Supriyadi Widodo Eddyono – ICJR
4. Ajeng Gandini Kamilah – ICJR
5. Erasmus Abraham Todo Napitupulu – ICJR
6. Luthfy Andrian – ICJR
7. Happy Sulistyadi – Tenaga Ahli Fraksi PDIP DPR RI
8. Carolina Martha – AIPJ
9. Peter De Meij – AIPJ
10. Kausar Adjab Khan – Tenaga Ahli Fraksi PKB DPR RI
11. Mahisa Nurfadlan – CDS
12. Andi Tantowi – CDS
13. Arsil – LeIP
14. Alex Argo – ICJR
15. Abdul Razak – Tenaga Ahli Fraksi Golkar DPR RI
16. Sandy Nayoan – Tenaga Ahli Fraksi PKB DPR RI
17. Martimus Amin – Tenaga Ahli Fraksi Gerindra DPR RI
18. Fauzun Nihayah – Tenaga Ahli Fraksi Nasdem DPR RI
19. Stevanny – Tenaga Ahli Fraksi Nasdem DPR RI
20. Ana – Kompas
21. M. Rafi – LeIP
22. Yon Samelly – Tenaga Ahli Fraksi Nasdem DPR RI
23. Wil Sonah – Tenaga Ahli Fraksi Nasdem DPR RI
24. Fuad Y – Tenaga Ahli Fraksi Nasdem DPR RI
25. Haris Kusworo – Tenaga Ahli Fraksi Golkar DPR RI
26. M. Rizqi – Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI
27. Rizka – Tenaga Ahli Fraksi Hanura DPR RI
28. Meyliza Afrianty – Tenaga Ahli Fraksi Hanura DPR RI
29. Fahri Sudjana – Tenaga Ahli Fraksi Golkar DPR RI
30. Rahmat
31. Wahyudi Djafar – ELSAM
32. Adery Ardhan Saputro – MaPPI UI
33. Fajar – Kompas
34. Fikri – Viva.co.id
35. Veni Siregar – LBH APIK Jakarta
36. Franditya Utomo- Notulen



## Bahan Pengantar Diskusi

### Masukan Masyarakat Sipil atas Pembahasan RKUHP 2015

#### Pengantar

- a. Pada 5 Juni 2015, Presiden telah menyerahkan naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mencapai 786 pasal kepada DPR, untuk dilakukan pembahasan bersama dalam periode legislasi 2015.
- b. Rancangan ini merupakan naskah yang “secara terbatas” diperbaharui dari naskah RKUHP sebelumnya (tahun 2012), karena tidak banyak perubahan penting dalam naskah akhir RKUHP inisiatif pemerintah, yang telah diserahkan ke DPR.

#### Catatan Umum Terhadap R KUHP

- a. Kritik Utama adalah mengenai kepastian kodifikasi yang selalu berubah ubah dari tiap naskah, saat ini model kodifikasi parsial menjadi pilihan, namun ada masalah yang belum jelas atas nasib UU khusus diluar KUHP, disamping itu ketentuan transisi pemberlakuan KUHP juga masih banyak dipertanyakan
- b. Kritik lainnya adalah sejumlah perbuatan, yang masih menjadi kontrovesi di masyarakat, langsung dirumuskan sebagai suatu kejahatan. Sehingga, sedari awal dapat dikatakan, naskah ini cenderung “*overcriminalization*”.
- c. RKUHP mencoba mengkriminalkan sebanyak mungkin perbuatan individu, menempatkan negara dalam posisi pengawas perilaku masyarakat yang ketat, dan melegitimasi penggunaan alat koersif negara, yaitu hukum pidana.
- d. Beberapa tindak pidana “baru” yang dirumuskan terlihat sudah terlalu jauh masuk ke wilayah paling personal orang yang mengganggu hak privasi warga negara (*rights to privacy rights*) yang berada dalam domain *civil liberties*, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak privasi lainnya
- e. Perumusan tindak pidana “baru” juga telah mencampur-aduk antara moralitas, dosa, adab kesopanan, dengan norma hukum.
- f. Kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan tersebut bisa jadi akan meningkatkan gejala ‘*victimless crime*’—kejahatan tanpa korban. bentuk-bentuk kejahatan tanpa korban sudah banyak ditinggalkan negara-negara demokratis.

#### Buku I

- Asas legalitas
- Kodifikasi dan Nasib UU Khusus
- Masalah Tindakan
- Pemidanaan Anak



- Hukuman mati
- Remisi & PB
- Tindakan

### **Asas Legalitas vs Hukum Adat**

- a. Meski RKUHP 'menyatakan diri' menganut asas legalitas, namun dalam rancangan, para perumus juga memasukan ketentuan mengenai berlakunya hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dengan memasukkan ketentuan tersebut, maka asas legalitas (*principle of legality*) dapat dikesampingkan. Artinya, dengan rumusan ini, maka asas legalitas tidak berlaku secara absolut, tetapi dapat diterobos dengan berlakunya hukum adat.

### **Pidana Tambahan: Ganti Rugi**

Prinsipnya pemberian pidana ganti kerugian (Pasal 68 d) yang akan di berikan kepada korban tindak pidana harus diperluas dalam RKUHP

Rumusan sudah cukup mengakomodir, namun khusus untuk pidana tambahan pembayaran ganti kerugian harus dimasukkan dalam rumusan tindak pidana, maka Harus ada rumusan yang menyatakan bahwa dalam setiap kasus pidana maka hakim harus mempertimbangkan pemberian ganti rugi sebagai pidana tambahan dan Jaksa sedapat mungkin menuntut pidana ganti rugi, demi keadilan bagi korban tindak pidana.

### **Kodifikasi? Pasal 218 RKUHP**

- a. Tim Perumus RKUHP mengatakan, akan melakukan 're-kodifikasi total' terhadap hukum pidana di Indonesia, sehingga diharapkan akan ada unifikasi hukum.
- b. Namun pilihan akhirnya jatuh ke kodifikasi parsial (pasal 218), intinya asas maupun tindak pidana dapat berkembang di luar KUHP.
- c. Namun perumus bersikeras memasukkan beberapa tindak pidana khusus ke dalam R KUHP. Padahal adopsinya tidak tepat dan berpotensi melemahka UU khusus yang saat ini telah digunakan.
- d. Faktanya, lainnya justru ada inkonsistensi dari pemerintah selaku inisiator dari re-kodifikasi KUHP, dikarenakan pada kesempatan yang sama, pemerintah juga mengusulkan sejumlah ketentuan pidana baru melalui beberapa rancangan undang-undang. (lihat RUU ITE, RUU MINOL, dll)

### **Hukuman Mati**

- a. hukuman mati (*capital punishment*), meski dinyatakan akan diberlakukan secara selektif, dan pelaksanaannya ditinjau ulang oleh Menteri Hukum dan HAM, tetap merupakan pengaturan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. RKUHP masih mencantumkan Hukuman mati sebagai Hukuman Khusus yang bersifat Alternatif
- c. Dalam R KUHP paling Tidak 15 pasal yang mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidananya.

### **Remisi & PB Harus Lewat Pengadilan**

Perubahan penyesuaian pidana (Ps 58-ini harus berdasarkan putusan Judicial, bukan keputusan eksekutif lewat menghukham, eksekutif hanya sebagai eksekutor dari keputusan Hakim karena itu ketentuan ini harus merubah sistem yang telah ada. oleh karena itu harus di perjelas bahwa yang memutuskan perubahan atau penyesuain ini adalah pengadilan

Terhadap pembebasan bersyarat” (pasal 77) karena merupakan bagian dari asimilasi maka putusan pembebasan bersyarat sebaiknya dberikan lewat putusan pengadilan (sama seperti dengan keputusan penyesuaian pidana-remisi)

### **Tindakan**

Jenis tindakan (tunggal tanpa pidana pokok) masih terlalu sedikit. Jenis-jenis tindakan harus di tambah dengan tindakan rehabilitasi; dan/atau perawatan di lembaga

Dalam hal khusus atau tertentu pengenaan tindakan ini tidak hanya berlaku kepada Pasal 42 dan 41 namun juga harus diperluas bagi korban penyalahguna narkoba dan psikotropika.

### **Pemidanaan Anak**

Diversi yang bertumpu pada persetujuan korban tidak menjamin menyelesaikan permasalahannya di luar peradilan

Pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melaku-kan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan keke-rasan (pasal 134) Tidak ditemukan terminologi “pidana berat” dalam KUHP Indonesia, hal ini dapat berakibat multi tafsir.

### **Buku II**

- Proteksi negara : penghinaan presiden, penghinaan penguasa, penghinaan lembaga negara
- Ideologi Negara, Rahasia Negara

### **Proteksi Negara Atau Proteksi Penguasa?**

- Pasal-pasal pidana yang memproteksi penguasa cukup banyak dan diatur secara khusus : penghinaan presiden Pasal 263 *lesse majeste* , penghinaan pemerintah Pasal 284 *hatzai artikellen* , penghinaan penguasa, penghinaan lembaga negara dll
- Pasal-pasal ini masih multitafsir, lentur
- Putusan MK harus jadi pertimbangan dalam perumusan

### **Marxisme – Leninisme**

Ideologi yang menjadi ancaman sendi sendi dasar negara (pancasila) tidak hanya marxisme-leninisme, ada banyak paham-paham yang dapat merongrong ideologi negara dan berbahaya bagi masyarakat, misalnya ISIS

Terdapat perumusan yang samar-samar mengenai perbuatan yang dilarang. Tidak jelas perbuatan apa yang dilarang, apakah perbuatan menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau perbuatan yang menggantikan atau mengubah Pancasila.

Bunyi Pasal 219 RUU KUHP yang dirumuskan tidak secara ketat dapat menjadi “pasal karet” yang dapat digunakan secara membabi buta dan membuka diri terhadap berbagai interpretasi. Apalagi pasal tersebut tidak merinci dengan baik, ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang bagaimana yang dilarang.

### **Rahasia Negara/Kepentingan Pertahanan Negara**

- Pasal 228, Perlu ada UU yang mengatur dengan detail dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan Negara
- Pasal 229 Perlu ada UU yang mengatur dengan detail dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan Negara
- Pasal 236 Perlu sinkronisasi dengan UU Keterbukaan Informasi Publik

### **Pornografi**

Pengaturan pornografi diambil dari UU Pornografi, UU No 40 tahun 2008, pengaturan RKUHP ini lebih luas dari UU pornografi

Namun batasan porno tidak didefinisikan, diserahkan kepada masing-masing daerah untuk menafsirkannya

### **Tindak Pidana HAM Berat**

- Banyak asas pidana ham berat yang tidak sesuai dengan asas-asas dalam buku 1 (retroaktif, daluwarsa, grasi, amnesti dll)
- Perumusannya juga kurang memadai
- Sebaiknya dikeluarkan dari KUHP

### **Perdagangan Manusia**

- Elemen pidana dalam kejahatan ini diambil dari UU TPPO
- Namun perdagangan bagi anak tidak cukup memadai, lebih baik pengaturan UU TPPO
- Elemen-elemen kejahatannya juga masih kurang
- Rekomendasi dikeluarkan dari KUHP

### **Narkotika - Psikotropika**

- Pasal-pasal narkotika dan psikotropika di caplok dari UU Narkotika dan psikotropika
- Penggunaan kategorisasi mengacaukan pengaturan dalam KUHP, kategorisasi masih tercantum dalam UU Narkotika dan Psikotropika
- Pengaturannya masih masuk dalam wilayah pidana administratif
- Masalah harm reduction bagi korban penyalahguna tidak tercakup tuntas dalam R KUHP
- Rekomendasi di keluarkan dalam RKUHP

### **Anti kontrasepsi**

- Pasal-pasal penawaran kontrasepsi secara sosialogis sudah tidak di gunakan

- Pasal ini overcriminalisasi

### **Anti Perkosaan ?**

Elemen perkosaan masih lemah, perlu penambahan pasal terkait perkosaan

### **Penyadapan**

Ketentuan pasal 230, ini belum memuat pemberatan pidana dalam hal penyadapan dilakukan oleh pejabat secara melawan hukum.

Ketentuan ini juga sangat bergantung pada penggunaan telepon. Harusnya seluruh ketentuan penyadapan melingkupi segala bentuk alat komunikasi elektronik.

### **Anti Zina yang Komprehensif**

- Pengaturan zina lebih luas dari KUHP
- Zina tidak hanya bagi yang berposisi terikat perkawinan
- Pengaturan tindak pidana pengaduan juga tidak procedural
- Zina juga tercantum dalam tindak pidana kumpul kebo
- Terlalu mengatur privasi warga negara, dan overcriminalisasi

# Materi Diskusi

## **Alex Argo – Aliansi RKUHP Nasional**

Semoga diskusi akan berlangsung seru, berharap masukan dari Tenaga Ahli (TA) Fraksi dan Aliansi KUHP Nasional bisa menutup lubang atau ketegangan argumentasi substansial di DPR RI nanti. Sebelum itu Mas Supi akan mempresentasikan gambaran RKUHP menurut pandangan aliansi KUHP dan ICJR.

## **Supriyadi – ICJR**

*Pengantar*, rancangan versi lama yang diperbarui mulai 2005, 2006, dan 2012, tak banyak isu yang bergeser terkait Tipikor dan Kodifikasi. Catatan secara umum, kami mengkritik tentang kepastian kodifikasi yang naik turun di rancangan sebelumnya. Awalnya full kodifikasi semangatnya unifikasi pidana, semua tindak pidana di luar KUHP dimasukkan, dan diatur ditata sehingga semua tindak pidana ada dalam satu KUHP. Faktanya rancangan tak berhasil merumuskan unifikasi. Akhirnya model kodifikasi masih parsial nanti bisa lihat Pasal 218.

Kritik lain bahwa ada perbuatan yang menjadi kontroversi yang langsung oleh para perumus menjadi tindak pidana, ada unsur over kriminalisasi.

Beberapa tindak pidana baru masuk ke wilayah privat. Mungkin tiap-tiap Fraksi memiliki pandangan yang berbeda, tapi bagi aliansi RKUHP nasional masuknya urusan negara ke dalam urusan privat warga neagara itu menjadi tantangan bagi kebebasan hak privasi lainnya (kebebasan berpendapat, berkepres, berpikir dan beragama dsb).

Mencampur aduk antara norma kesopanan dengan norma hukum.

Kriminalisasi yang menekankan pada kejahatan tanpa korban.

## **Buku I**

### **Asas Legalitas**

Ada ketentuan dengan hukum adat yang mengacaukan konsep Legalitas yang didorong perumus, misalkan menolak analogi yang kita anggap justru tak kompatibel dengan Hukum Adat. Apakah analoginya mau dihapus, atau adatnya tak perlu dimasukkan karena bermasalah secara implementasi, atau membuat badan hukum adat untuk memastikan ada hukumnya. Hukum Adat ada di pasal turunannya termasuk pidana adat.

*Pidana tambahan ganti rugi* sudah cukup baik, tapi justru kurang memadai tak ada kepastian apakah pidana ganti rugi bisa diterapkan sewaktu-waktu apakah harus meminta dari korban atau tidak, itu tidak dijelaskan.

*Kodifikasi dan Nasib UU Khusus.* Pasal kodifikasi khusus 218 RKUHP semangatnya adalah asas yang berkembang silahkan dibuat UU khusus. Awalnya perumus bersikeras memasukkan beberapa tindak pidana khusus ke KUHP. Tapi ketika memasukkan tindak pidana narkoba, TPPO, money laundry, dsb. ke dalam KUHP terjadi kekacauan karena elemennya berubah. Di satu sisi mau perumusan yang bersifat tertutup, ternyata terjadi inkonsistensi karena pemerintah selaku inisiator RKUHP justru mendorong adanya tindak pidana baru. Kalau memang sepakat dengan kodifikasi yang baik ini harus masuk ke rencana transisi ke depan.

*Hukuman Mati,* sebagian pihak menyatakan menolak dan sebagian menyatakan masih eksis, aliansi mendorong tak ada praktek hukuman mati meski dalam RKUHP ada titik keseimbangan (hukum khusus dan alternatif) ada sekitar 15 pasal tentang hukuman mati, dari aliansi menolak hukuman mati.

Dalam Remisi dan PB, Buku I Pasal 508 tentang Remisi sudah tak memberikan kewenangan lagi kepada Departemen Hukum dan HAM tapi oleh Hakim Komisi Yudisial. Tidak akan menimbulkan polemik. Untuk PB masih menjadi kewenangan Depkumham, masalah Remisi dan PB terkait asimilasi harus melalui putusan Komisi Yudisial, menghindari penyalahgunaan kewenangan.

Masalah tindakan menurut kita paling baik yang didorong dalam Buku I, sistem double track tidak hanya satu track ke penjara tapi track lain ke luar penjara, pemikiran Prof Barda Nawawi konsep awal KUHP.

Ada masalah dengan *pengenaan tindakan*, dalam KUHP ada yang bersifat tunggal dan ikut satu gerbong dengan konteks pidana tambahan. Jadi, pengenaan tindakan yang bersifat tunggal harus diperbanyak jenisnya, tidak hanya terkait Pasal 241 orang yang bisa bertanggungjawab dan tidak bisa bertanggungjawab. Implikasinya tinggi terkait tindak pidana narkoba, terkait HAM reduction, pecandu tak bisa mendapatkan HAM reduction utuh, harus dipidana dulu minimal pidana tambahan.

*Pemidanaan anak*, copy paste dari UU SPPA, mengkritisi ini hampir sama salah satu diversifikasi, salah satunya anak bisa didiversifikasi asal ada persetujuan dari korban. Tak semua kejahatan anak ada korbannya. Persetujuan korban tidak untuk diversifikasi, dilihat dulu jenis pidananya.

## **Erasmus - ICJR**

### **Buku II**

Isu di tidak mencerminkan isu yang mau didorong, lebih singkat dari versi DIM. Buku II menjadi bagian yang paling menarik untuk diperdebatkan berbeda dengan Buku I, karena bisa langsung menghapus, menambah rumusan atau mengeluarkan bisa langsung dilakukan. Buku I agak susah menghapus. Masalah terbesar dalam Buku II beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP dimasukkan serta-merta dipindahkan ke dalam Buku II dengan satu permasalahan adanya di ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ada beberapa tipe waktu 3 tahun, 5 tahun untuk tindak pidana yang duplikasi, tindak pidana di KUHP dan di luar KUHP, 5 tahun kemudian dipaketkan di KUHP.

Permasalahan di Buku II beberapa tindak pidana yang seakan-akan sama dengan KUHP Buku II tapi ternyata punya banyak masalah, masalahnya bisa jadi tindak pidana tersebut dipindahkan dengan ketentuan, atau tindak pidana itu dipindahkan tanpa asas di Buku I atau Buku II. Kalau ketentuan itu dihapus dalam KUHP, kalau yang dipakai Buku II maka kita akan memakai ke rumusan yang sama di Buku II. Kita tidak bisa memakai rumusan tindak pidana di luar KUHP untuk lima tahun ke depan. Untuk tindak pidana yang tak ada di Buku II akan disesuaikan 3 tahun berikutnya.

Kami berharap teman-teman tenaga ahli dan Anggota memerhatikan ketentuan peralihan, Isu adalah ketika masuk ke KUHP maka 5 tahun berikutnya ketentuan yang sama dalam KUHP harus dihapus. Untuk tindak pidana duplikasi sangat hati-hati untuk memerhatikan aturan peralihan.

Di Buku II ada beberapa tindak pidana yang harus dihapuskan karena sudah dianggap inkonstitusional oleh MK, baik karena norma atau pasal itu secara fondasi tak bisa lagi dimasukkan, tindak pidana berhubungan dengan proteksi negara atau penguasa. Jadinya harus bagian dari proteksi negara tapi belum menjadi proteksi penguasa. Misalnya penghinaan terhadap pemerintah, penyebaran permusuhan kepada pemerintah merekomendasikan agar pasal demikian dihapuskan dalam RKUHP untuk memperingan pokok pembahasan. Kalau dibahas problem akan sama kembali ke perdebatan konstitusional atau tidak yang sudah diselesaikan oleh MK.

Apakah kemudian pasal yang ada dalam Buku II merupakan pasal yang sama dalam KUHP. Ternyata tidak, ada beberapa pasal yang kemudian diperluas pengaturannya sehingga membuat multitafsir.

*Permasalahan Marxisme dan Leninisme* bisa menjadi pasal karet tak ada batasan yang jelas terhadap perbuatan seperti ini, ketika tak jelas batasan, rumusan dan batasan tidak jelas. Aparat bisa menggunakan pasal yang sama karena rumusan dan batasan tidak jelas.

*Permasalahan rahasia negara* dan kepentingan pertahanan negara, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia negara yang mengancam keamanan negara. Ketakutannya ini duplikasi dari UU keterbukaan publik, meski ada perbedaan yang mendasar.

*Pasal pornografi*, seperti pasal sebelumnya hanya saja RKUHP tak memberikan solusi terhadap UU pornografi. Ketentuan pornografi tak didefinisikan dengan baik tapi batasannya ditambahi (mengunduh, menyimpan, dst). Pengaturan UU pornografi sudah bermasalah ketika masuk RKUHP tambah bermasalah.

*Tindak Pidana HAM Berat* kompleks karena permasalahan tak hanya di Buku II, kalau asas Buku II berdasarkan ketentuan peralihan melekat asasnya di Buku I maka Tindak Pidana HAM berat merupakan paling tidak kompatibel dalam RKUHP.

Tindak Pidana HAM Berat berbeda dengan UU pengadilan HAM. Pertama memasukkan tindak pidana kejahatan terhadap perang, tapi asas yang sama digunakan dalam UU HAM, misalnya penggunaan asas retroaktif tak tercerminkan dalam Buku I. Sehingga bentuk tindak pidana HAM berat melihat unsurnya karena jangan sampai tindak pidana HAM berat dirancang untuk gagal di RKUHP.

*Perdagangan manusia* permasalahan sama dengan UU pornografi dan UU lainnya, ada beberapa elemen yang dimasukkan tapi kemudian berubah kualitas. Concern berbeda perdagangan anak tak

memadai, pengaturan tak masuk dalam RKUHP. Konteks UU TPPO lebih baik, saran membuat catatan perbandingan dengan TPPO. Supaya terlihat problemnya dimana, kalau mau diduplikasi mengingat ketentuan tindakan pidana peralihan konteks tindak pidana yang sama, kalau kualitas lebih baik di luar KUHP, sebaiknya dimasukkan dalam RKUHP tanpa melupakan asas di Buku I.

*Narkotika –psikotropika* ada ketentuan dalam UU Narkotika dan psikotropika yang tak masuk dalam RKUHP, lebih aneh karena melakukan duplikasi tapi lupa banyak lampiran yang tidak masuk RKUHP. Konteks narkotika Aliansi RKUHP permasalahan golongan narkotik dikeluarkan dari RKUHP karena sifat tindak pidana sangat administratif. Soal permasalahan golongan narkotika, dimanakah golongan narkotika diatur? RKUHP tak memberikan penjelasan itu, tapi diduplikasi serta merta dalam RKUHP. Nanti kalau UU narkotika Pasal UU narkoba kehapus maka tak tahu lagi golongan narkotika seperti apa.

Anti kontrasepsi, sama seperti tindak pidana lainnya yang nyawa kejahatannya sudah hilang, pelanggaran sudah hilang, musnah dalam masyarakat. Bukan soal pengaturan kembali, tapi perancang KUHP lupa banyak tindak pidana yang tak kontekstual lagi di Indonesia. Soal santet, ahli nujum sudah ada di KUHP lama. Kemudian bergeser di santet agak abu-abu, di KUHP jelas yang dilarang adalah penawaran ahli nujum dan sebagainya, Belanda takut ada penipuan berdasarkan konteks ahli nujum. Konteks yang sama harus diperhatikan, kalau kemudian dalam KUHP tak ada nilai tindak pidananya atau ancaman sudah berubah maka perlu diperhatikan konteksnya dalam RKUHP.

*Pasal penghinaan* aliansi nasional RKUHP-ICJR membuat penelitian, rata-rata pidana yang dijatuhkan untuk pidana penghinaan adalah hukuman percobaan. Pada RKUHP ancaman tindak pidana penghinaan meningkat drastis, misalnya fitnah bisa sampai 5 tahun, mengaktifkan pasal penahanan dalam KUHP, di KUHP lama tindak pidana percobaan tak pernah dilakukan penahanan. Kalau pasal-pasal yang tadinya rancangan tak pernah digunakan ada baiknya dalam RKUHP diamandemen dan diperhatikan lebih lanjut.

*Anti perkosaan*, elemen perkosaan masih lemah harusnya mengatur perkosaan dengan bentuk dan alat lain, perlu penambahan pasal terkait perkosaan.

Penyadapan, konteksnya sangat menarik, tindak pidana baru diatur dalam UU ITE dimasukkan ke dalam RKUHP tapi dengan pengaturan yang baru dan sangat sempit. Pengaturan sama mengatur penyadapan dengan kabel telepon tapi tidak alat lain, hanya penyadapan yang ada di rumah, tidak di ruang terbuka selain telepon. Ini berhubungan dengan hukum acara pidana dengan penyadapan.

Anti zina yang komperhensif, aliansi menganggap karena zina yang diatur dalam KUHP itu menyangkut segala jenis persoalan moral, yang paling penting ancaman sangat tinggi 5 tahun mengaktifkan penahanan di KUHP. Delik aduan sangat abu-abu, bisa jadi nanti bisa menggunakan “tertangkap tangan” sehingga terjadi pergolakan, sulit membuktikan persetubuhan orang di luar ikatan perkawinan. Usutnya sangat susah dibuktikan, masuk ke privasi warga negara, dan negara disibukkan oleh tindak pidana yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa menggunakan hukum pidana.



Berharap teman-teman tenaga ahli punya masukan lain terhadap tindak pidana lain, atau delik, ketentuan pasal untuk minta pembahasan lebih lanjut.

### **Alex Argo – Fasilitator**

Ada isu yang bisa dieksplorasi, misalnya isu soal PB teman-teman CDS bisa memberikan masukan. Sebelum masuk soal pembebasan bersyarat, persoalan kodifikasi bagaimana jika DPR juga membahas ratusan RUU yang ada pidananya itu akan menjadi kontraproduktif.

### **Amin – Fraksi Gerindra**

Gerindra pengisian DIM selesai. Intinya hampir sepakat, asas legalitas kita kecualikan dengan pengertian hukum yang hidup di masyarakat, mengambil seminar tahun 1993, termasuk hukum adat dan agama yang harus dimasukkan dalam RKUHP. Misalnya soal zina, melarikan anak gadis orang, hakim harus jeli melihat nilai yang hidup di masyarakat. Tafsirnya adalah hukum adat dan hukum agama.

Mengenai definisi pertanggungjawaban pidana menurut ilmu perspektif perundang-undangan dibuat lebih mudah dimengerti mengambil teori Roscopound. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu kewajiban yang harus ditanggung oleh pembuat pidana sebagai penghukuman perbuatan itu.

DIM Fraksi Gerindra tak mengubah ketentuan pidana baik jenis, besaran dan perangkatnya. Terdapat rumusan penjatuhan pidana penjara saja, tapi ada alternatif pidana tambahan, jika ganti rugi ada PB dengan pidana pengawasan ancaman 7 tahun.

Pidana tutupan kita minta dihapus, itu tak pernah terjadi, pernah sekali terjadi untuk politisi. Pengadilan Mahkamah Tentara Agung 1963 kepada kelompok oposisi persatuan perjuangan yang dikenakan pada Mayjen Sudarsono dan Tan Malaka yang beroposisi pada Perdana Menteri Syahrir.

Menggunakan pidana kerja sosial, mucikari yang terkena denda. Pidana ringan sama rumusan dengan ICJR, hukuman tambahan dikenakan pidana sosial.

Ganti rugi ditekankan pada korban. Korban pemerkosaan, korban penganiayaan, korban penipuan dan penggelapan, korban melapor spiritnya meminta barang kembali. Pidana pengawasan meringankan terdakwa, kecuali ganti rugi tak tercapai (syarat pidana pengawasan).

Tak sepakat dengan hukum mati, tindak pidana penghinaan terhadap Presiden harus dihapus karena konstitusional. Dalam putusan MK menyatakan hukuman mati itu konstitusional, Hak Asasi Manusia dibatasi, tapi semangat hukuman mati untuk pidana tertentu saja. Mempersingkat pelaksanaan hukuman mati yang diatur dalam RKUHP itu sampai 10 tahun. Kalau sampai 10 tahun bisa Menteri Hukum dan HAM bisa mengubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana tertentu.

Presiden menjadi satu-satunya lembaga yang memberikan grasi tidak melalui Kepres. Hak Presiden di bidang Yudikatif itu adalah hak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi. Jangan kewenangan diperluas. Itu pun Grasi dimintakan oleh terpidana, keluarga dan kuasa hukum.

Untuk terpidana korupsi dan pengedar narkoba tak berhak diberikan grasi, termasuk buronan.

Tindak pidana yang secara khusus diatur dalam RKUHP delik korupsi, HAM, money laundry itu dikeluarkan dari KUHP. Sewaktu merdeka kita banyak kodifikasi, banyak aturan itu sama saja, sekarang untuk pidana umum saja.

Mengenai zina ada perluasan kita sepakat. Zina menjadi delik aduan, terikat perkawinan, diadakan oleh pihak yang berkepentingan.

Prakteknya pasal mucikari cuma pajangan, tak pernah ada yang ditindak dengan pasal mucikari. Sarana rumah bordil bisa disita negara. Yang mesti kita camkan, kalau membuka grafik laporan pengendalian masyarakat Dirjen Kesehatan angka penyakit menular AIDS/HIV meningkat karena hubungan kelamin. Hal ini lebih berbahaya dari tindak pidana korupsi. Problem betapa banyak yang suatu saat akan terkena, keluarga, atau tetangga terdekat. Ada politik hukumnya, masalah pelacur dan mucikari didenda tak masalah, tapi penyebaran AIDS yang berbahaya. Rumah bordil sarana tempat prostitusi harus disita oleh negara.

*Catatan:* Tindak pidana sektoral tak usah diatur lagi dalam RKUHP.

#### **Dewanto – Fraksi PAN**

Terkait asas legalitas, menjadi pisau bermata dua di satu sisi perlu kepastian hukum, tapi di sisi lain perkembangan hukum progresif, bahwa hakim adalah penemu hukum. Asas legalitas juga ada keterbatasan. Misalnya sejauh mana hakim yang ada di Indonesia bisa menemukan hukum sebagai putusan dan menjadi yurisprudensi ketika tak diatur oleh UU yang ada, hal ini terkait dengan sistem hukum kita. Di Amerika putusan hakim bisa jadi undang-undang.

Kasus terakhir saat Hakim Sarpin bahwa pra peradilan diterima. Kita tidak bisa menempatkan penegak hukum *an sich* sebagai pelaksana teknis hukum. Karena hukum itu hidup, hukum tak semata-mata terpaku pada teks yang tertulis.

Ancaman sanksi dalam sistem hukum kita sudah inflasi, karena pandangan dari kita, pembentuk undang-undang dan para ahli setiap kali merumuskan RUU slelau saja menegakkan hukum dengan ancaman sanksi pidana kurungan. Padahal perkembangan sekarang memang sanksi bersifat imperatif. Tapi sanksi itu sifatnya imperatif kategoris, berdasarkan kategori-kategori tertentu sebagaimana diatur dalam sistem hukum Islam. Misalnya hukuman mati dalam Islam orang bisa membayar dendanya saja.

Undang-undang tentang merek, untuk menegakkan hukum tentang merek dengan ancaman pidana, sementara itu ranah bisnis. Tetapi lagi-lagi pembentuk UU ancaman pidana dimasukkan, Padahal di tahapan penyelesaian, ketika terjadi pelanggaran UU mereka bisa dilaksanakan gugatan, penyitaan dst.

Pidana tutupan, tentang meberhentikan Presiden ketika Presiden dijatuhkan dengan alasan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundangan. MK menyatakan seorang Persiden melakukan tindak pidana korupsi, pertanyaannya apakah kita perlu melakukan proses peradilan? Itu tidak kita lakukan

selama ini luput dari pengamatan penegak hukum. Misalnya soal ketentuan melakukan perbuatan tercela yang dilakukan Presiden dan terbukti di MK apakah itu perlu proses peradilan pidana?

Perbuatan zina ketika dilakukan seorang dalam terikat dalam perkawinan rumah tangga, pernikahan itu terkait nilai dan sopan santun. Ketika dilanggar akan melanggar sistem kekerabatan. Ini berbeda dengan pola pandang Barat yang bersifat liberal dan individual bahwa zina itu soal individu. Di dalam KUHP lama dinyatakan zina menjadi delik aduan absolut, tanpa adanya aduan maka tak bisa diproses padahal menyangkut tata nilai masyarakat. Sehingga orang bisa melakukan perzinahan, sepanjang yang dirugikan tak mengadu.

Di Norwegia menetapkan, bahwa tindak pidana kesusilaan bersifat relatif. Relatif jika ditemukan kondisi tertangap tangan diperiksa.

Tentang rumusan tindak pidana santet, selalu terjebak apakah santet sebagai tindak pidana materiil atau formil. Kalau ditetapkan sebagai tindak pidana materiil perlu pembuktian, kalau bisa diperluas rumusan tentang janji tentang perbuatan yang bisa mencelakakan orang, karena merusak tatanan masyarakat. Rumusannya perlu delik formal.

Masukan DIM: penghinaan terhadap Presiden, paham leninisme, asas legalitas. Sikap politik PAN tentang UU tertentu (sektoral) tak perlu dimasukkan dalam rumusan RKUHP? Intinya FPAN, RKUHP menjadi produk periode ini.

### **Fauzun Nihayah – Fraksi Nasdem**

Seharusnya kita duduk bersama di fraksi menyamakan persepsi dan apa yang menjadi isu krusial, Komisi III. Kita punya hak membisikan, bukan hak suara.

Terkait persoalan pidana sektoral diatur dalam RKUHP, F Nasdem sepakat tak memasukan delik korupsi dan extraordinary crime.

Ada beberapa nilai, zina masuk delik kesusilaan. Ketika diatur delik zina menjadi satu persoalan tersendiri, tapi tak diatur kejahatan perkosaan dalam keluarga (*marital rape*) yang bisa diukur justru tak diatur.

Terkait persoalan RKUHP ruang lingkup, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 mengakui hukum adat “.. prinsip hukum adat” tak diatur dalam KUHP secara umum. KUHP harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kita, mayoritas masyarakat. Tak bisa memukul rata kondisi masyarakat adat di wilayah tertentu dengan wilayah tak berhukum adat.

Wilayah tempat, teritorial, nasional pasif. Asumsi bahwa perlu ada kejelasan orang yang melakukan korupsi di luar teritori bisa dijerat.

Persoalan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Hukum adat yang perlu dikaji serius. Banyak persoalan yang perlu dibicarakan bersama terkait RKUHP.

## **Sandi Nayoan – Fraksi PKB**

Belum membuat DIM. Menilai bahwa aspek menimbang, untuk HAM, kedua menggantikan produk-produk kolonialisme. Berdasarkan temuan selama ini apa yang diganti? Jsutru ada kesan kita melebihi kolonialisme, akhirnya belum bisa bikin DIM.

Melihat banyak hal, dimana unsur menggantinya produk kolonialisme itu? Bahkan yang ada sekarang lebih kejam.

Istilah *optimum remidium*, alat terakhir, tapi yang sekarang RKUHP pidana tak ada yang terakhir tapi memulai dengan ancaman pidanan dan denda.

RUU KUHP disepakati teman-teman TA, terkait asas legalitas, Pasal 72 huruf n, korban pidana mendorong tindakan pidana, perempuan menggunakan rok pendek kemudian diperkosa. Pemerksaan, bentuk persetubuhan yang tak dikehendaki perempuan. Ada unsur paksaan dan kekerasan (banyak hal yang perlu dikaji).

*Asas legalitas vs hukum adat*, pelarangan ibadah di Papua, itu bisa terjadi karena menjadi wujud kehendak rakyat. Kalaupun kita mendukung hukum yang hidup dalam masyarakat, harus jelas lembaga apa yang mengatur dan sistemnya, harus jelas tertulis.

PKB setuju Pasal 55 dan 56 melihat kemajemukan, perlu ditekankan, perlu memahami aspek masyarakat, tak bisa dipukul rata.

## **Arsil – Aliansi RKUHP**

Apakah mengubah RKUHP baru atau tidak. KUHP baru tak berbeda dengan KUHP lama, lebih detail materi Buku III materi dilebur dalam Buku II. RKUHP buatan Belanda yang katanya kolonialistik, ditambahkan dnegan delik di luar KUHP.

Delik perzinahan, orang yang belum pernah menikah. Buku I isinya berasal dari KUHP Belanda. Bisa membandingkan Bab I tentang pemberlakuan, bahasan sama, KUHP baru terlalu lentur. KUHP baru ada kecenderungan ultranasionalis.

Nasionalitas pasif, soal keamanan negara, tindak pidana berlaku bagi orang luar negeri. Nasionalitas aktif, mengikat orang Indonesia dimanapun dan kapanpun.

Secara hukum, struktur Bab I sangat KUHP lama dengan rumusan yang kacau. Mayoritas hampir sama, dirumuskan ulang dengan rumusan ambigu. Prinsipnya KUHP. dari struktur RKUHP mengambil dari KUHP Belanda. Dilihat dari ancaman, melihat 15 bab untuk delik yang sama, 60 persen yang ada, ancaman naik lebih tinggi ketimbang KUHP Belanda yang kolonialistik. Diatur di Indonesia lebih tinggi ketimbang di Belanda. Sekarang kita atur dan kita naikkan.

Asas legalitas, hukum pidana itu membatasi hak warga negara. Pidana dasarnya harus tertulis, tegas dan jelas karna berkaitan hak warga negara. Membuka hak kita dilanggar oleh negara, legalitas

materiil dasarnya membuka kemungkinan hakim tak memidana, bukan menghukum orang tanpa ancaman.

Hukum yang hidup di masyarakat, yang menafsirkan adalah polisi yang pertama menangani perkara. Pasal ini memperbesar, membuka kriminalisasi. Nilai penting yang perlu dipositifkan diatur dengan jelas. Rumuskan perbuatannya seperti apa.

Zina filosofinya berbeda, di dalam *adultry* lebih ke ikatan perkawinan, hubungan hukum diatur dalam BW dan bagaimana cara mempertahankan hak waris kepada anak. Belanda mengatur *adultry* sebagai pidana. Yang dilindungi ikatan perkawinannya, bukan moral. Kemudian kita mengatur zina, hubungan lelaki perempuan, kalau itu tak bermoral bisa, tapi bukan tindakan pidana. Jadi aneh dalam rancangan ini kalau dalam agama kalau itu dilakukan.

Anak yang lahir dalam perbuatan zina tak memiliki hubungan hukum. Makanya Belanda mengatur *adultry* sebagai pidana.

#### **Dewanto – Fraksi PAN**

Tak masuk ke persoalan pribadi, itu landasan filosofinya individualistik. Ketika turun pada tataran realitas, seandainya ada lokalisasi itu menyangkut perasaan masyarakat. Di satu sisi menyangkut tata niali, yang menurut pandang hidup bahwa perbuatan tidak benar. Ideologi Barat itu menjadi wilayah privat, individual. Berangkat titik tolak pada turunan perspektif ideologi Pancasila.

#### **Happy Sulistyadi– F PDIP**

RKUHP agak represif pada HAM, tak bisa sembarangan. Tadi dikatakan banyak UU lain yang mengatur pidana, ada masalah kodifikasi. Prioritas amandemen.

#### **M. Rizqi - Fraksi PKS**

Pasal zina ideologi kesusilaan, secara keseluruhan KMP kompak dengan isu yang diangkat dalam RKUHP. Menjadi isu yang menyatukan. Salah satu yang dipertimbangkan, tiap partai punya konsentrasi dalam pembahasannya. Di PKS titik tekan pengaturan korupsi, mengusung ide bagaimana RKUHP tak mengurus pidana umum, apakah korupsi bisa diatur di dalam KUHP atau dikeluarkan?

Pada konteks masalah waktu, permasalahan rekodifikasi. Pembahasan intensitas di DPR kita tahu, ada Pilkada. Untuk isu ini PKS belum bisa memastikan akan dikeluarkan atau masuk.

Form untuk yang dikeluarkan adalah aspek teroris. Itu absurd, misalnya pendanaan ke Palestina bisa dikriminalisasi. Di KUHP bisa dikategorikan kemanusiaan tapi bisa jadi pasal karet.

Penghinaan terhadap Presiden bisa digunakan untuk memukul pasangan lain.

Ajaran Leninisme, Marxisme, ajaran lain itu luas sekali.

### **Abdul Razak - Fraksi Partai Golkar**

Menyadari suatu produk hukum nanti akan menentukan rekayasa sosial, kondisi ke depan mau seperti apa tergantung RUU ini. Kita harus hati-hati dengan pasal multitafsir terutama yang ditafsirkan.

Penghinaan pada presiden itu dihapuskan, tapi bisa menjadi delik aduan (pendapat jaksa agung). Pasal karet berbahaya bagi demokrasi yang sedang dikembangkan. Sepakat jika kawan-kawan membahas RKUHP sampai tuntas. Satu pasal yang debatable, RUU pornografi baru selesai. FPG terbuka bagi masukan dari manapun untuk didalami mencapai output maksimal. Kita fokus seperti yang didiskusikan tadi, dalam hal ini mencapai titik pandang tinggal mengkonkritkan.

### **Meyliza - Tenaga Ahli Hanura**

Hanura sudah ada DIM, 30 isu yang dibahas. Termasuk masalah zina, hukum adat, kontrasepsi. Kontrasepsi ada yang perlu dihapus.

### **Mahissa - CDS**

Pembebasan bersyarat yang mungkin dan tak mungkin diatur dalam KUHP. Melihat politik kriminal dan pemidanaan, tujuannya jelas diatur dalam Pasal 55 yang notabene berdasar prinsip pemidanaan. Alternatif pidana dari penjara, denda, pengawasan dan pidana kerja sosial, kenapa pidana penjara tegas digunakan ketimbang yang lain. Seharusnya alternatif pidana selain penjara bisa disebut, digunakan juga.

Soal PB, hak narapidana kembali ke hakim, itu bisa atau tidak? Melihat aturan normatifnya, pemberian PB, diatur dalam UU pemyarakatan, menegaskan dua syarat besar, syarat administrasi dan substansi. Syarat administrasi ada waktu tertentu, dan ada program. Apakah hakim bisa memberikan reward ketika perbuatan belum dilakukan? RKUHP memberikan kewenangan penilaian hakim pada napi dengan pemidanaan di lepas.

### **Adery - MAPPI FH UI**

Pengaturan baru dalam RKUHP ada suatu proses baru, pedoman penyesuaian pidana, ketika putusan inkrahct penuntut umum bisa memohon kepada hakim untuk melakukan penyesuaian pidana. Misalnya pidana 10 tahun bisa mengajukan pengurangan kepada hakim, itu hal baru.

Pidana dan denda akan beririsan di RKUHAP, yang janggal adalah dalam penjara kalau ada kewenangan PB yang diberikan Kemenkumham, itu tumpang tindih, tak perlu diatur karena sudah diatur dalam ketentuan pidana.

Hal ini pembuat KUHP pedoman penyesuaian pidana ini konsep baru, tapi lupa PB yang diatur dalam KUHP dicopy paste. Seorang terpidana bisa mendapatkan beberapakali pembebasan bersyarat.

#### **Mahissa - CDS**

Sepakat untuk itu, tapi perlu dibatasi dalam RKUHP, bukan hak konstitusional Napi, bukan duplikasi, itu dua hal yang bereda. PB masalah hak, bukan penyesuaian pidana.

#### **Adery - MAPPI FH UI**

PB diatur dalam KUHP, tetapi pedoman penyesuaian pidana baru, apakah diatur dalam KUHP atau KUHP atau UU lain? Kalau PB diatur di KUHP sepakat.

#### **Arsil – Aliansi Nasioal RKUHP**

PB itu domain pemerintah sebagai eksekutor, menilai mendorong orang itu berbuat baik, memberikan insentif salah satunya PB. Orang terpidana hak PB nya bisa diabut atau tidak. Seandainya penentuan PB diserahkan pada Yudikatif bagaimana hakim tahu bagaimana seseorang itu baik atau tidak.

Dalam KUHP ada peran Yudikatif ada peran hakim pengawas, salah satu bahan bagi Kumham untuk remisi dsb, tapi instrumen ini tidak berjalan.

#### **Veni Siregar – LBH APIK**

Perempuan banyak yang menjadi korban, ketika zina perempuan dikriminalisasi, perlindungan hanya untuk perlindungan perempuan kategori anak. Ketika perempuan berhubungan dengan laki-laki dewasa ikut dikriminalisasikan. Tak ada unsur korban dipaksa, dengan imbalan uang konteks kriminalisasi perempuan sangat tinggi sekali di RKUHP.

Di pasal perkosaan Prof Andi di Belanda mengatakan menggigit lidah itu perkosaan. Harus memperhatikan kerentanan perempuan, kerangka berfikir bukan pada kejahatan pada tubuh perempuan tapi kesusilaan, bentuk serangan terhadap pada tubuh perempuan. Perkosaan di dalam rumah tangga (UUKDRT).

#### **Fauzun Nihayah – Fraksi Nasdem**

Dari perspektif lain gugurnya kewenangan penuntutan pidana, adalah batasan orang bisa memperbaiki bisa melakukan pembelaan di pasal-pasal kewenangan penuntutan pidana itu perlu dikaji aturan waktu tak sesuai.

Membutuhkan suplay data kajian menjadi kebutuhan bersama mengawal RKUHP, menjadi prioritas Komisi III. Menerima audiensi, RUU apapun untuk Komisi III depending akan konsentrasi dengan RKUHP. Informasi yang baik, mengawal perubahan bersama.

Masukan sangat dibutuhkan, diskusi non formal dan formal, kawan-kawan TA akan menyetujui hal ini. Isu-isu yang diperjuangkan, belum lagi soal mekanisme pembahasan anggota DPR RI. Bagaimana mempercepat RUU ini sebelum muncul RUU yang lain.

Kelompok disabel sudah masuk tahapan satu legislatif, karena berakhir masa jabatan anggota periode lalu, persoalan anggota baru tak mau menerima warisan. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan di Komisi VIII, fokus sementara untuk penyelenggaraan ibadah haji, melalui gerakan besar Komisi VIII pasti lengah.

#### **M Rizqi - Fraksi PKS**

Konteks pertemuan sangat segmented, terlupa, masalah teknis soal pemidaanaan, maksimum, minimum, denda perlu dicermati. Tindakan pidana adminisratif terkait beberapa pejabat perlu ditrace, bagaimana tindak pidana administrasi itu.

#### **Alex Argo – Fasilitator**

Berharap setelah diskusi ini ada komunikasi intens dengan TA. Aliansi juga mengerjakan poin detail seperti itu. Apakah RKUHP benar benar perubahn atau tidak, kemudian asa legalitas, dan pidana sektoral.

#### **Sandy Nayoan – Fraksi PKB**

Delik persiapan, permufakatan, mohon dikaji bersama.

#### **Wahyudi Djafar – Aliansi Nasional RKUHP**

Beberapa hal yang disampaikan, penegasan atas beberapa hal yang didiskusikan, kita tak total melakukan rekodifikasi seperti yang digemborkan selama ini. Kenapa tak kodifikasi total, ini mengulang kembali KUHP lama ke KUHP 2015. Tergelitik oleh Fraksi Hanura, watak nasionalitas KUHP 2015 tidak ada beda dengan KUHP 1915 apakah hanya soal hukum adat sebagai pemberlakuan asas legalitas?



Ternyata dari ketentuan Buku I mengemuka meninggalkan jejak kolonialitas, dengan memasukkan secara formal hukum adat dal RKUHP.

Soal ketentuan sektoral , rancangan Buku II copy paste hukum pidana sebelumnya, dalam catatan Kemenkumham, ktia memiliki 147 ketntuan pidana di luar KUHP. Di RKUHP rancangan lebih buruk dari UU sektoral. Ketentuan mengenai pornografi delik lebih luas dari UU pornografi. Beberapa pasal yang sudah diputuskan oleh MK masih diatur dalam RKUHP. Kalau melihat ketentuan yang inkonstitusional itu muncul lagi.

Soal ketentuan penghinaan presiden, dengan model sekarang, ketentuan 218 mengakomodasi ketentuan UU sektoral, kita mempertanyakan konsistensi pemerintah, apakah benar melakukan kodifikasi total atau perubahan parsial KUHP.

Lebih banyak fokus pembahasan Buku I, pembeda antara KUHP 1915 dengan 2015. Membaca secara detail rancanga yang ada.

Dari Aliansi Nasional RKUHP, terus membantu Fraksi dan TA di DPR untuk merumuskan RKUHP. Menyediakan perangkat yang dibutuhkan. Menerima naskah dari pemerintah, mengkritisi secara aktif, rancangan 2015 berubah signifikan banyak masalah yang ditemukan, tak bisa DPR hanya mengiyakan konsep pemerintah.